

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.¹

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.² Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

¹Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 21April 2014 pukul 20.30 WIB.

²Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁴ Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya

³Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 20.

⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama, hal. 6.

mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup

untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya. Berbagai kasus *kontroversial* muncul di hadapan publik baik lewat pemberitaan media, koran maupun internet berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana. Begitu mudahnya seseorang dipidanakan atas perbuatan yang dilakukan, walaupun itu hanyalah kasus-kasus kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan cepat di luar persidangan. Hal yang lebih memperburuk lagi ialah munculnya “Peradilan Sesat” dimana orang di hadapkan di muka sidang tanpa tahu kesalahan apa yang ia lakukan. Sebagaimana kasus Lanjar Sriyanto dimana ia disidangkan di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dakwaan Pasal 359 dan 360 KUHP. Seperti diketahui motor Lanjar Sriyanto menabrak mobil Suzuki Carry yang berada di depannya. Mengakibatkan sepeda motor terjatuh, istri dan anaknya terpental. Dari arah berlawanan mobil Isuzu Panther menghantam tubuh istrinya yang mengakibatkan meninggal seketika. Hingga saat ini sopir mobil yang menabrak istri Lanjar tidak ada proses hukumnya. Kemalangan tidak berhenti di situ, Polisi menetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai sehingga menyebabkan orang lain

meninggal dan luka-luka. Sudah saatnya sekarang negara ini mengembangkan hukum *progresif*. Hukum *progresif* lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Hukum *progresif* tidak bergerak pada aras *legalistik-dogmatis*, *analitis-positivistik*, tetapi lebih pada aras *sosiologis*. Hukum tidak mutlak di gerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum *progresif* juga bergerak pada arah *non-formal*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray. Di Pengadilan Negeri Karanganyar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar ?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang, khususnya dalam kasus Lanjar Sriyanto ?
3. Bagaimana pandangan para pakar hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

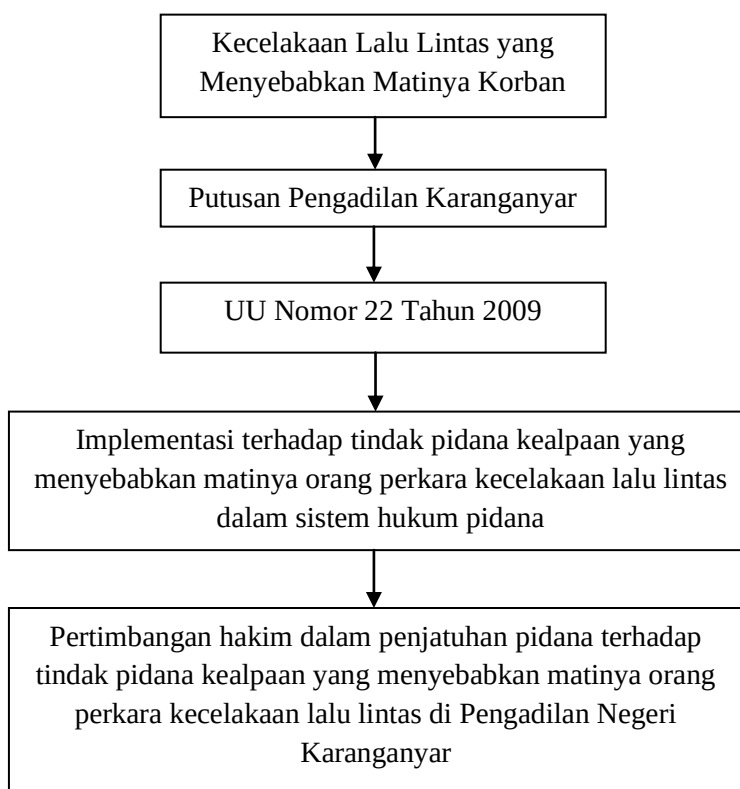
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang, khususnya dalam kasus Lanjar Sriyanto.
3. Untuk mengetahui pandangan para pakar hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto.

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang implementasi terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas dalam sistem hukum pidana.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
 - b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Karanganyar.

D. Kerangka Berpikir



Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan suatu tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban oleh pelaku. Kelalaian adalah suatu tindak pidana yang tidak di kehendaki oleh pelaku, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan (*culpa*), arti *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti *teknis* yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵

Bahwa pada intinya *culpa* mencakup kurang (cermat) berfikir , kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. *Culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan *psikis* (jiwa) seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hal. 72.

kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.⁶

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana menurut *Mva* (memori jawaban) dari pemerintah yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diliigentissimus pater familiar* (kehati-hati tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara atau besar).⁷

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan adalah *grove schuld* (kesalahan berat), meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak termasuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk *culpa* harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam bertindak tanduknya. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri, hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi pada dasarnya yang menjadi tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang

⁶ Jan Rummelink, 2002, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama, hal. 177.

⁷ *Ibid.* hal. 179.

ada dalam masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim berperan serta dalam menentukan hal tersebut.⁸

Fungsi hukum pidana di Indonesia adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.⁹

Warga masyarakat merupakan subjek hukum hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.¹⁰

Tujuan hukum pidana secara umum ialah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana, sehingga masyarakat merasa aman. Dengan demikian, tujuan hukum pidana ada yang berfungsi *preventif* yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi *represif* yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.¹¹

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal. 73.

⁹Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. IX. 129.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 7.

¹¹Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, Surakarta: MT&P LAW FIRM, hal. 5.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penerapan hukum di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.¹² Pendekatan *yuridis empiris* ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas dan penerapannya dalam praktik hukum di masyarakat (khususnya Pengadilan Negeri Karanganyar).

Melalui pendekatan *yuridis sosiologis* ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan hukum kasus Lanjar Sriyanto.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *sosiologis deskriptif*.¹³ Yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam membahas permasalahan hukum kasus Lanjar Sriyanto.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang

¹²Soerjono Soekanto, 2007,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 9.

¹³ Sosiologis Deskriptif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

di pilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Negeri Karanganyar yang mana data keseluruhan kecelakaan ada di tempat ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pembuktian lapangan dalam hal ini tentang pelaksanaan proses hukum Lanjar Sriyanto dalam padangan para pakar hukum. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:¹⁴

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
- 2) Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a) KUHP.
 - b) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

¹⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Raja Grafindo Persada, hal. 31.

¹⁵ *Ibid*, hal. 32.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, KUHP dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, studi lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap Lanjar Sriyanto di Pengadilan Negeri Karanganyar dan beberapa pakar hukum pidana.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis *kualitatif* artinya data yang digunakan dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka dianalisis secara *kualitatif*, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan metode *induktif*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi, penulis akan menguraikan secara sistematis ke beberapa bab yang diusahakan dapat saling berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan judul yang dibuat penulis, maka sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA berisi tinjauan pustaka yang didahului dengan menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana di bidang lalu lintas, tinjauan umum

tentang tindak pidana kesengajaan dan kealpaan serta tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN di dalamnya diuraikan tentang berisi tentang proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang, khususnya dalam kasus Lanjar Sriyanto dan pandangan para pakar hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto.

BAB IV : PENUTUP yakni mencakup kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.